

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia yang heterogen, baik horisontal (suku, agama, ras) maupun vertikal (perbedaan kekayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi), pada hakikatnya dapat menjadi faktor kriminogen, terutama jika terjadi ketidakadilan dan diskriminasi dalam menangani konflik yang terjadi dalam masyarakat. Hukum pidana mempunyai posisi sentral untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana menjadi penting perannya, sekarang dan di masa mendatang bagi masyarakat sebagai kontrol sosial untuk mencegah timbulnya *disorder*, khususnya sebagai pengendali kejahatan.¹

Hukum pidana sebagai pengendali kejahatan harus mempunyai keterpaduan dalam persepsi dan penanganan konflik yang timbul dari semua komponennya, baik komponen struktural, substansial, dan dukungan sosial. Pada komponen substansial yang bersifat normatif dan normal seharusnya berpijak dan mengutamakan keadilan, kemudian kemanfaatan, dan selanjutnya pijakan terakhir adalah kepastian hukum.² Hal tersebut sesuai dengan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut “*asas prioritas*” sebagaimana dikemukakan

¹ Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, cetakan I, Averroes Press, Malang, hlm. 12.

² *Ibid.*

oleh Gustav Radbruch. Hanya dengan mengimplementasikan asas prioritas tersebut, hukum kita dapat tetap bergerak dan terhindar dari konflik-intern yang dapat menghancurkannya.³ Tiga nilai dasar tujuan hukum sebagai inti ajaran Radbruch tersebut seharusnya menjadi dasar di dalam mengoperasikan hukum.

Keadilan dalam hukum pidana selama ini sudah dianggap ditegakkan apabila pelaku tindak pidana setelah melalui proses peradilan pidana dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan-aturan hukum pidananya. Kerugian atau penderitaan korban dianggap sudah diimpaskan, dibayar atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses pemidanaan. Apabila diperhatikan secara seksama, substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana yang selama ini dijalankan hampir tidak membawa manfaat apapun bagi pemulihan penderitaan korban. Selama ini sanksi pidana lebih merupakan “pembayaran atau penebusan” kesalahan pelaku kepada Negara daripada wujud pertanggung jawaban pelaku atas perbuatan jahatnya kepada korban.⁴ Padahal yang langsung mengalami penderitaan atau kerugian akibat tindak pidana itu adalah korbannya. Terpinggirkannya kepentingan korban dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur hukum pidana tersebut tidak terlepas dari dominasi paradigma *Retributive Justice* (keadilan retributif) dalam pembentukan dan implementasi hukum pidana.

³ Marwan Mas, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 74.

⁴ G. Widiartana, 2013, Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, UAJY, Yogyakarta, hlm. 102.

Dalam paradigma *Retributive Justice*, kejahatan dipandang sebagai persoalan antara negara dengan individu pelaku karena hukum yang ditetapkan oleh negara untuk menjaga ketertiban, ketentraman, dan keamanan kehidupan bermasyarakat telah dilanggar oleh pelaku. *Retributive Justice* memandang bahwa wujud pertanggung jawaban pelaku harus bermuara pada penjatuhan sanksi pidana. Konsekuensi dari digunakannya paradigma *Retributive Justice* itu paling tidak ada 3 (tiga), yaitu:⁵ pertama, perumusan dan dikenakannya sanksi pidana sebagai imbalan atas perbuatan jahat pada pelaku tidak terlepas dari tujuan utama dibuatnya aturan hukum oleh negara yaitu untuk menjaga ketertiban, ketentraman, dan keamanan kehidupan bermasyarakat; kedua, aparat negara merupakan satu-satunya pihak yang mempunyai hak dan kewenangan untuk menyelesaikan kasus pidana yang terjadi; dan ketiga, karena filosofi dari paradigma retributif adalah memberikan pengimbalan atau pembalasan, maka sanksi pidana lebih menonjolkan penderitaan yang harus ditanggung oleh pelaku sebagai pembalasan atas perbuatan jahatnya terhadap korban daripada sanksi yang bersifat menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.

Dalam perkembangannya, terlihat adanya upaya-upaya ke arah perbaikan perlakuan terhadap hak dan kepentingan korban tindak pidana. Salah satu upaya tersebut ialah mulai dikembangkannya paradigma *Restorative Justice* (keadilan restoratif) yang memandang kejahatan sebagai

⁵ *ibid.*

konflik antar individu dan pertanggung jawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatannya serta untuk membantu memutuskan mana yang paling baik bagi penyelesaian tindak pidana dengan mempertimbangkan penderitaan atau kerugian korban.⁶ Salah satu wujud implementasi *Restorative Justice* ialah melalui Mediasi Penal (*penal mediation*). Secara sosiologis, dalam praktik penyelesaian perkara pidana, telah berkembang upaya-upaya kearah penggunaan Mediasi Penal sebagai sarana atau instrumen dalam memenuhi kebutuhan rasa keadilan yang berimbang diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Dalam perkembangan ide konseptualnya, Mediasi Penal ini dipandang sebagai suatu pola penyelesaian perkara yang berakar dalam khasanah budaya masyarakat tradisional, yang kemudian dikemas dalam terminologi kontemporer.⁷

Mediasi Penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang lazim diterapkan terhadap perkara perdata.⁸ Melalui proses Mediasi Penal dapat diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak pelaku dan korban diharapkan dapat mencari dan mencapai

⁶ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 128.

⁷ Natangsa Surbakti, 2011, *Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 92.

⁸ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, dan Praktik*, Makalah Seminar hasil penelitian tentang Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, pada tanggal 26 Oktober 2011, di Hotel Alila Pecenongan, Jakarta Pusat, hlm. 5.

solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama sehingga solusi yang dicapai bersifat *win-win solution*.

Mediasi Penal di tingkat Internasional telah lama dikenal, dalam beberapa konferensi misalnya Kongres PBB ke-9 tahun 1995, Konferensi Internasional Pembaharuan Hukum Pidana (*International Penal Reform Conference*) tahun 1999, dan juga dalam Kongres PBB ke-10 tahun 2000.⁹ Dalam pertemuan internasional tersebut pada intinya dikemukakan mengenai perlunya semua negara mempertimbangkan eksistensi dan mekanisme mediasi dan peradilan restoratif untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan. Sebagai tindak lanjut pertemuan internasional tersebut, mendorong munculnya dokumen internasional yang berkorelasi dengan peradilan restoratif dan mediasi dalam perkara pidana berupa *the Recommendation of the Council of Europe 1999 No. R (99) 19* tentang “*Mediation in Penal Matters*”, berikutnya *the EU Framework Decision 2001* tentang “*the Stannding of Victim in Criminal Proceedings*” dan the UN Principles 2002 (Resolusi Ecososc 2002/12) tentang “*Basic Principles on the Use Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*”.¹⁰ Mediasi Penal ini juga dikenal

⁹ <http://romygumilar.wordpress.com/tag/mediasi-penal/>, Rommy Gumilar, Semangat Perbaikan Menuju Peradilan Restoratif, hlm. 1, diakses 5 Maret 2014 Pukul 20.48 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

dalam beberapa Undang-Undang pada Negara Austria, Jerman, Belgia, Perancis dan Polandia.¹¹

Di Indonesia, khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Mediasi Penal dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum secara parsial. Di Kepolisian Mediasi Penal diatur dalam Pasal 14 huruf f Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri yang menyebutkan bahwa “*penerapan Konsep Alternative Dispute Resolution (pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternative yang lebih efektif berupa upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi), misalnya melalui upaya perdamaian*”, dan diatur pula dalam Surat Kapolri No.Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Di Kejaksaan belum ada aturan yang secara tegas dan jelas mengenai Mediasi Penal, namun konsep *Restorative Justice* telah diterapkan oleh kejaksaan melalui berbagai kebijakan internal, salah satunya ialah Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum pada Angka 2 huruf b ditentukan bahwa adanya perdamaian merupakan faktor yang meringankan tuntutan pidana dan pada Angka 2 huruf c ditentukan bahwa adanya

¹¹ Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggung jawaban Hukum korporasi dalam Konteks *Good Corporate Governance* Tanggal 27 Maret 2007, hlm. 20-30. (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief 1)

perdamaian merupakan faktor dalam menuntut pidana percobaan atau pidana bersyarat. Di Pengadilan aturan mediasi ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Namun dalam Perma Nomor 01 Tahun 2008 tersebut mediasi hanya diperuntukan untuk sengketa perdata. Dalam perkara pidana, adanya perdamaian antara pihak pelaku dan korban hanya dijadikan pertimbangan sebagai hal yang meringankan pidana saja oleh hakim. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, maka dari itu tentang berat ringannya hukuman diserahkan kepada masing-masing hakim untuk menggali keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam perkembangannya, ternyata sifat publik hukum pidana bergeser sifatnya karena relatif juga memasuki ranah privat dengan dikenal dan dipraktikannya Mediasi Penal yang merupakan wujud dari *Restorative Justice* sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dalam faktanya, seringkali kita masih menjumpai fenomena-fenomena hukum seperti kasus yang dialami nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan. Karena perbuatannya itu nenek Minah dipidana dengan pidana penjara selama 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan.¹² Fakta lainnya ialah kasus yang dialami seorang siswa SMK yaitu

¹²<http://news.detik.com/read/2009/11/19/152435/1244955/10/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>, Arbi Anugrah, Mencuri 3 Buah Kakao Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari, hlm. 1, diakses 2 Maret 2014 Pukul 16.02 WIB.

AAL yang divonis bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Palu Sulawesi Tengah karena mencuri sandal jepit milik seorang anggota kepolisian.¹³

Adanya fenomena-fenomena hukum seperti kasus yang dialami nenek Minah dan AAL seyogyanya dapat diselesaikan melalui Mediasi Penal. Penegakan hukum yang kaku dan konvensional dirasa kurang efektif dan efisien sehingga kurang memberikan manfaat dan keadilan baik bagi pihak pelaku kejahatan maupun pihak korban oleh aparat penegak hukum. Pentingnya eksistensi dan mekanisme Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia sebagai usaha menuju tatanan hukum yang responsif melatarbelakangi penulis dalam tugas akhir skripsi ini mengambil judul “IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL SEBAGAI PERWUJUDAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi problematika pada latar belakang masalah, dapat dirumuskan pokok permasalahannya yaitu:

1. Bagaimanakah eksistensi peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis implementasi Mediasi Penal sebagai perwujudan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ?

¹³<http://nasional.kompas.com/read/2012/01/06/14565969/Putusan.Sandal.Jepit.untuk.Selamatkan.an.KepolisianKejaksaan>, Sandro Gatra, Putusan Sandal Jepit Untuk Selamatkan Kepolisian-Kejaksaan, hlm. 1, diakses 2 Maret 2014 Pukul 16.06 WIB.

2. Bagaimanakah implementasi Mediasi Penal dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap persidangan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis sesuai dengan rumusan masalah ialah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai sejauh mana eksistensi peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis implementasi Mediasi Penal sebagai perwujudan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai implementasi Mediasi Penal sebagai perwujudan *Restorative Justice* dalam praktik Peradilan Pidana Indonesia.

2. Tujuan Subyektif

- a. Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- b. Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran akademis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang ilmu hukum pidana yang terkait dengan Mediasi Penal sebagai perwujudan *Restorative Justice* serta mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya dan memberikan sumbangan penelitian tidak hanya pada teori tetapi juga dalam prakteknya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana implementasi Mediasi Penal sebagai perwujudan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

b. Bagi Penegak Hukum

Untuk membantu memberikan masukan mengenai Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai eksistensi Mediasi Penal sebagai perwujudan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini berbeda dengan penulisan yang pernah ada sebelumnya, jika terdapat kesamaan bukan merupakan plagiat, tetapi sebuah pembaharuan dan pelengkap. Contohnya ada beberapa penulisan hukum atau skripsi yang hampir sama sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Melvia Body Panjaitan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 090510118, tahun 2012

a. Judul Skripsi

MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PENCURIAN RINGAN BERDASARKAN SURAT KAPOLRI
No.Pol/B/3022/XXI/2009/SDEOPS

b. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Mediasi Penal dalam penyelesaian perkara pencurian ringan berdasarkan Surat Kapolri No.Pol/B/3022/XXI/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus melalui ADR ?

c. Hasil Penelitian

Mediasi Penal dalam penyelesaian perkara pencurian ringan berdasarkan Surat Kapolri No.Pol/B/3022/XXI/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus melalui ADR dijadikan alternatif penyelesaian perkara atas dasar diskresi oleh penyidik Polri. Mediasi Penal yang dimaksud dilakukan dengan cara memfasilitasi para pihak (korban dan pelaku tindak pidana) untuk melakukan dialog guna mencapai

kesepakatan bersama baik didalam maupun lingkungan penyidikan oleh polisi selaku penyidik. Kesepakatan antar para pihak kemudian disusun tertulis dalam bentuk surat pernyataan bersama untuk tidak saling menuntut. Surat itulah yang kemudian menjadi dasar bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan, sehingga perkara tersebut tidak perlu diselesaikan melalui jalur pengadilan. Surat Kapolri No.Pol/B/3022/XXI/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus melalui ADR sebagai petunjuk kepada penyidik Polri dalam upaya penyelesaian perkara pidana pencurian ringan pada khususnya melalui Mediasi Penal ditindaklanjuti dengan adanya surat telegram No.STR/583/VIII/2012 tertanggal 8 Agustus 2012 dari Kabareskrim Polri kepada para Kapolda yang pada pokoknya memberikan rambu-rambu hukum kepada para penyidik dalam proses penanganan perkara berdasarkan konsep *Restorative Justice*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Trendy Sugianto, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, NPM 110110070592, tahun 2013

a. Judul Skripsi

IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* (MEDIASI) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PIDANA PADA KASUS KELALAIAN ORANG TUA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA ANAK DIKAITKAN DENGAN FUNGSI DAN WEWENANG KEPOLISIAN SEBAGAI PELINDUNG DAN PENGAYOM MASYARAKAT

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah implementasi *Restorative Justice* (Mediasi Penal) sebagai alternative penyelesaian sengketa pada kasus pidana diterapkan di lembaga kepolisian ?
- 2) Bagaimanakah fungsi dan wewenang lembaga kepolisian terhadap penyelesaian kasus kelalaian orangtua yang mengakibatkan kematian pada anak melalui jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan ?

c. Hasil Penelitian

- 1) Implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pada kasus kelalaian orangtua yang mengakibatkan kematian pada anak di lembaga kepolisian tidak dapat diterapkan karena pelaku dalam hal ini berada pada pihak yang sama karena pelaku merupakan orangtua korban sehingga mekanisme mediasi tentunya tidak dapat dilaksanakan.
- 2) Fungsi dan wewenang lembaga kepolisian terhadap penyelesaian kasus kelalaian orangtua yang mengakibatkan kematian pada anak melalui jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah bahwa lembaga kepolisian tidak berwenang mengimplementasikan diversifikasi terhadap penyelesaian kasus ini karena dengan mengimplementasikan diversifikasi pada kasus ini lembaga kepolisian telah melanggar asas *detournment de pouvoir* atau menggunakan

kewenangannya untuk kepentingan lain selain tujuan diberikannya kewenangan tersebut.

3. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Fardiansyah Taufik, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, NPM 020507970, 2010

a. Judul Skripsi

DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PROSES PERADILAN ANAK

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan Diversi dan *Restorative Justice* terhadap proses peradilan anak ?
- 2) Apakah proses pelaksanaan Diversi dan *Restorative Justice* sudah sesuai dengan hak-hak anak dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak ?

c. Hasil Penelitian

- 1) Konsep *Restorative Justice* hanya dapat diterapkan pada perkara anak nakal yang melakukan pelanggaran hukum yang sifatnya ringan yang penangannya melibatkan pelaku, korban dan masyarakat secara kekeluargaan. Dalam mewujudkan konsep *restorative justice* penanganan anak yang berkonflik dengan hukum oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat Penyidikan, pihak kepolisian telah mengimplementasikan upaya Diversi yaitu pengalihan tanpa syarat kasus-kasus anak (yang diduga melakukan tindak pidana) dari proses formal yang bertujuan menghindari anak

mengikuti proses peradilan yang dapat menimbulkan label/cap/stigma sebagai penjahat, guna meningkatkan ketrampilan hidup pelaku agar bertanggung jawab atas perbuatannya.

- 2) Menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak pembimbing kemasyarakatan wajib hadir dalam sidang anak sebelum sidang dibuka. Dari laporan pembimbing kemasyarakatan diharapkan memberikan gambaran tanggung jawab orang tua dalam memberi perlindungan, bimbingan dan pendidikan bagi anak tersebut. Laporan kemasyarakatan tersebut akan bermanfaat untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi anak tersebut, apakah tindak pidana yang dilakukannya harus dilakukan penahanan di rumah tahanan negara yang khusus bagi anak-anak atau diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau dikembalikan kepada orang tuanya agar tidak mengulangi perbuatannya.

F. Batasan Konsep

1. Implementasi

Implementasi adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, putusan, dsb).

2. Mediasi Penal

Mediasi penal merupakan suatu upaya atau tindakan dari mereka yang terlibat dalam perkara pidana (penegak hukum, pelaku dan korban) untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut di luar prosedur yang formal/proses peradilan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan.¹⁴

3. *Restorative Justice*

Suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang atau implikasinya dimasa depan.¹⁵

4. Sistem Peradilan Pidana

Satu kesatuan proses penegakan hukum pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang secara keseluruhan dan terpadu berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran untuk menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.¹⁶

¹⁴ Tri Andrisman, 2010, *Mediasi Penal*, PT. Rienika Cipta, Jakarta, hlm. 60.

¹⁵ Apong Herlina, *Restorative Justice*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.3 No. III September 2004, hlm. 19.

¹⁶ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 13.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji norma-norma yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

2. Sumber Data

Data penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yang berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri
 - 9) Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)
 - 10) Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa:
- 1) Makalah, tulisan ilmiah dan situs internet maupun media massa yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian berupa definisi dan pendapat hukum.
 - 2) Buku-buku terkait.
 - 3) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2008.
 - 4) Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2012.
 - 5) Hasil penelitian.
- c. Bahan-bahan hukum tersier antara lain Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Metode Pengumpulan Data
- a. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari

bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sudah diteliti. Dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan.

- b. Wawancara dilaksanakan guna mendukung data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan melalui tanya jawab dengan narasumber. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber ialah pertanyaan terbuka. Hasil wawancara kemudian diolah dan diinterpretasi secara gramatikal, sistematis dan teleologis.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Polres Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman, dan Pengadilan Negeri Sleman.

5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Nurkhamid selaku P.S Kaur Mintu Sat Reskrim Polres Sleman, Dewi Sofiastuti, S.H selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Sleman, dan Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.Hum selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

6. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti serta menggunakan metode berpikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus. Pola

pikir ini menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran.

7. Proses berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar dalam menarik kesimpulan secara deduktif yaitu proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundangan-undangan tentang Mediasi Penal sebagai perwujudan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan yang khusus berupa implementasi Mediasi Penal sebagai perwujudan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar dan pedoman bagi pembahasan berikutnya. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II: MEDIASI PENAL SEBAGAI PERWUJUDAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Bab ini berisi pembahasan mengenai landasan teori dan hasil penelitian beserta analisisnya. Dalam bab ini terlebih dahulu diuraikan sub bab pertama yaitu sistem peradilan pidana Indonesia yang mencakup pengertian sistem peradilan pidana, model sistem peradilan pidana di Indonesia, dan sub-sub sistem peradilan pidana Indonesia. Sub bab kedua yaitu mediasi penal sebagai perwujudan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana yang mencakup pengertian *restorative justice*, pengertian mediasi penal, sejarah mediasi penal sebagai perwujudan *restorative justice*, mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, dan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Lalu yang terakhir sebagai hasil penelitian yaitu implementasi mediasi penal sebagai perwujudan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang mencakup eksistensi peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis implementasi mediasi penal sebagai perwujudan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan implementasi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait.